

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN MEREK DAGANG YANG  
MENGGUNAKAN ISTILAH KEPEMILIKAN UMUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 118PK/PDT.SUS.HKI/2014).**

**Tamara Agytha Marsya.S**

**Abstrak**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Sengketa hak atas merek dagang ini bermula dari Phiko Leo Putra mengajukan pembatalan pendaftaran merek ‘Kopitiam’ milik Abdul Alek Soelistyo. Kopitiam adalah gabungan dari dua kata yang melibatkan banyak budaya. Tiam merupakan kata Hokkien untuk Toko. Sebagian besar imigran Cina di Asia Tenggara berasal dari Provinsi Hokkien (Mandarin: Fujian) dan sudah ratusan tahun bahasa dan adat istiadat Hokkien di antara mereka bercampur dengan Melayu. Jadi, Kopitiam tak lain berarti kedai kopi. Sebagai pelaku usaha warung kopi seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan kata yang merupakan keterangan tentang macam barang (yang diperdagangkan), dan merupakan kata yang bersifat generik atau public domain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian menggunakan kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa data yang digunakan pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-Undangan. Hasil penelitian penulis bahwa proses penyelesaian sengketa merek dagang pelanggaran merek dagang “Kopitiam” terkait putusan No. 118PK/Pdt.Sus.HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun masih diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Merek karena belum ada ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali. merek ‘Kopitiam’ tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak memiliki daya pembeda sebagaimana di syaratkan dalam undang-undang merek.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Kepemilikan Umum.

# **DISPUTE RESOLUTION A LAWSUIT A TRADEMARK THAT USING THE TERM COMMON OWNERSHIP ( CASE STUDY DECISIONS NO.118PK/PDT.SUS.HKI / 2014 )**

**Tamara Agytha Marsya.S**

## ***Abstract***

*Brand is a tool to differentiate between an item and service that is produced by a company. A brand can be called a brand if it can fulfill the condition set with enough distinguishing capability. A dispute of right was started by Phiko Leo Putra who proposed to register ‘Kopitiam’ brand which belongs to Alek Soelistyo. Kopitiam is a combination of two words which involves many cultures. Tiam is a Hokkien word which means a store. Most of chinese immigrants in South East Asia were from Hokkien province (Mandarin : Fujian) and their language and also culture has mixed with Malay. So, Kopitiam means nothing else but a coffee shop. As an owner of coffee shop, the word isn’t supposed to be able to be used as it is a description of an item that is being sold, and it is a generic word and a public domain as well. This research uses a normative juridical approach, stages of research uses literatures which are primary law and secondary law materials. The technique of data analysis that is used to collect information was done by studying books, rules of law. Result of research by the writer is the process of dispute settlement for the brand violation of ‘Kopitiam’ concerned to verdict No. 118PK/Pdt.Sus.HKI/2014 is appropriate to the laws No. 15 year 2001 about brand. Although revision is still needed about the law of brand because there is still no decision yet about another inspection review. The ‘Kopitiam’ brand can’t be re-registered to get right protection because it doesn’t have a distinguishing capability as mentioned in the law of brand.*

***Keywords : Dispute Resolutions Trademarks, and Public property***